

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Apotek adalah fasilitas pelayanan kefarmasian yang menyediakan pelayanan kesehatan oleh apoteker. Apotek sebagai pelayanan medis penunjang untuk mencapai kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian adalah pelayanan langsung, penanggung jawab pasien terkait obat dengan tujuan untuk mencapai hasil nyata dalam meningkatkan kualitas hidup pasien. Sesuai Permenkes RI No. 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian apotek. Apotek merupakan tempat yang paling tepat dalam melakukan pelayanan kefarmasian, pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (MENKES RI, 2016).

Pekerjaan apoteker dan atau teknisi kefarmasian atau Asisten Apoteker meliputi, industri farmasi (industri obat, obat tradisional, makanan dan minuman, kosmetika, dan alat kesehatan), Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Instalasi Farmasi Kabupaten sesuai dengan Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Praktek Kefarmasian.

Standar pelayanan kefarmasian di Apotek yang harusnya dilakukan oleh Apoteker meliputi pengendalian mutu sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan, dan kosmetika), pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pelayanan resep, dan pelayanan informasi obat. Tujuan standar kefarmasian di Apotek adalah untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional (MENKES RI, 2016).

Apoteker Penanggung jawab Apotek (APA) tidak sendiri dalam melakukan tugasnya, Apoteker Penanggung jawab dapat dibantu oleh Apoteker Pendamping dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Memberikan pelayanan kefarmasian yang baik dan benar, juga memberikan informasi dengan jelas kepada setiap pasien

merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab seorang Tenaga Teknis Kefarmasian di Apotek. Oleh sebab itu pelayanan Apoteker serta Tenaga Teknis Kefarmasian dituntut untuk dapat meningkatkan kompetensi dan memperdalam pengetahuan, keterampilan serta informasi mengenai pelayanan kefarmasian khususnya obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. (PP RI, 2019).

Untuk mempersiapkan Tenaga Teknis Kefarmasian yang profesional, Universitas Muhammadiyah Gresik mewajibkan seluruh mahasiswanya melakukan Praktek Kerja Lapangan dan diharapkan nantinya Tenaga Teknis Kefarmasian dapat mengatasi masalah yang ditemukan dalam pengelolaan apotek serta menerapkan tugas dan fungsi sebagai calon Tenaga Teknis Kefarmasian.

### **1.2 Tujuan**

Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa sebagai calon Tenaga Teknis Kefarmasian mampu serta memahami fungsi dan tanggung jawab terhadap perannya dalam pelayanan kefarmasian.
2. Mahasiswa memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian sehingga siap memasuki dunia kerja sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian yang profesional.

### **1.3 Manfaat**

Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini diharapkan dapat memberikan manfaat kedepannya, meliputi:

1. Manfaat bagi Penulis:
  - a. Sebagai sarana untuk menguji kemampuan mahasiswa selama menerima pelajaran
  - b. Mengasah keterampilan pada saat menghadapi dunia kerja
  - c. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman dalam dunia kerja
2. Manfaat bagi kampus:
  - a. Menjadikan lulusan kompeten dalam dunia kerja

- b. Adanya kerjasama yang baik dengan instansi terkait
3. Manfaat bagi Apotek :
- a. Adanya hubungan yang baik dengan kampus
  - b. Dapat membagikan ilmu kepada peserta PKL

